



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 126/ITDel/Rek/SK/X/17
Tentang

PEDOMAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Del (IT Del) adalah lembaga yang mengemban tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dan dikuasai oleh sivitas akademika Institut Teknologi Del membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di masyarakat serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa perlu ditetapkan tolok ukur untuk implementasi kegiatan PkM sebagai standar yang dibuat mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44, Tahun 2015, terutama pasal-pasal yang mengatur tentang standar nasional PkM;
- d. sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; PP No. 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44, Tahun 2015; tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
7. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2014;
8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : PEDOMAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI DEL;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan bersama dengan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti, Toba Samosir pada tanggal 16 Oktober 2017
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik IT Del;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Kepala Biro;
7. Kepala Pusat Penelitian;
8. Ketua Program Studi di Lingkungan IT Del.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del

Nomor : 126/ITDel/Rek/SK/X/17

Tanggal : 16 Oktober 2017

Tentang : Buku Pedoman Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

**BUKU PEDOMAN STANDAR MUTU
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

BUKU STANDAR MUTU
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Satuan Penjaminan Mutu

Institut Teknologi Del

Sitoluama, Laguboti

2017

Daftar ISI

Pendahuluan.....	9
Visi dan Misi	10
Standar 1: Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	11
Rasional.....	11
Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pemenuhan isi Standar Hasil	12
Definisi Istilah.....	12
Pernyataan Isi Standar Hasil	13
Indikator Pencapaian Standar Hasil	14
Strategi Pencapaian Standar Hasil	14
Ketentuan yang Diperlukan untuk Pencapaian Standar Hasil	14
Daftar Formulir	14
Referensi	14
Standar 2: Isi Pengabdian kepada Masyarakat	15
Rasional.....	15
Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Standar	16
Definisi Istilah.....	16
Pernyataan Isi Standar Isi	16
Strategi Pencapaian Standar Isi	16
Indikator Pencapaian Standar Isi	16
Daftar Ketentuan yang Diperlukan Untuk Pencapaian Standar Isi	17
Daftar Formulir	17
Referensi	17
Standar 3: Proses Pengabdian kepada Masyarakat	17
Rasional.....	18
Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Isi Standar Proses	18

Definisi Istilah.....	19
Pernyataan Isi Standar Proses	19
Strategi Pencapaian Standar Proses	19
Indikator Pencapaian Standar Proses	19
Ketentuan yang Diperlukan untuk Pemenuhan Standar	20
Daftar Formulir	20
Referensi	20
Standar 4: Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.....	21
Rasional.....	21
Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Isi Standar Penilaian	21
Definisi Istilah.....	22
Pernyataan Isi Standar Penilaian.....	22
Strategi Pencapaian Standar Penilaian.....	22
Indikator Pencapaian Standar Penilaian	22
Ketentuan yang Diperlukan untuk Pemenuhan Standar	23
Daftar Formulir	23
Referensi	23
Standar 5: Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.....	24
Rasional.....	24
Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Isi Standar Pelaksana	24
Definisi Istilah.....	25
Pernyataan Isi Standar Pelaksana.....	25
Strategi Pencapaian Standar Pelaksana	25
Indikator Pencapaian Standar Pelaksana	25
Ketentuan yang Diperlukan untuk Pemenuhan Standar Pelaksana.....	25
Daftar Formulir	25
Referensi	26

Standar 6: Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	26
Rasional.....	27
Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Isi Standar Sarana dan Prasarana.....	27
Definisi Istilah.....	27
Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana.....	28
Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana	28
Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana	28
Ketentuan yang Diperlukan untuk Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana.....	28
Daftar Formulir	28
Referensi	29
Standar 7: Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	29
Rasional.....	30
Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Isi Standar Pengelolaan	30
Definisi Istilah.....	30
Pernyataan Isi Standar Pengelolaan	31
Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan	31
Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan	31
Ketentuan yang Diperlukan untuk Pemenuhan Standar Pengelolaan.....	32
Daftar Formulir	32
Referensi	32
Standar 8: Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	33
Rasional.....	34
Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Isi Standar Pendanaan.....	34
Definisi Istilah.....	34
Pernyataan Isi Standar Pendanaan	34
Strategi Pencapaian Standar Pendanaan	35

Indikator Pencapaian Standar Pendanaan.....	35
Ketentuan yang Diperlukan untuk Pemenuhan Standar Pendanaan	35
Daftar Formulir	36
Referensi	36

Pendahuluan

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dan dikuasai oleh sivitas akademika Institut Teknologi Del baik dalam bidang Pendidikan, teknologi tepat guna dan pemberdayaan kepada masyarakat yang bertujuan mendesiminasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di masyarakat serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada pada daerah sekitar Danau Toba. Hal ini sejalan dengan prakarsa pendiri (*founding father*) Institut Teknologi Del yang memiliki cita-cita luhur untuk ikut serta membangun masyarakat di tanah kelahirannya sehingga memiliki taraf kehidupan yang lebih baik.

Kawasan Danau Toba dan Tapanuli memiliki sumber daya alam dan potensi alam yang potensial untuk dikembangkan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar. Kegiatan PkM ini menghubungkan antara ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada atau yang sedang dikembangkan di Institut Teknologi Del yang relevan dengan kehidupan masyarakat untuk menjawab permasalahan dan menangkap peluang yang ada.

Dokumen Standar Mutu PkM ini dibuat sebagai tolok ukur untuk implementasi kegiatan PkM. Standar yang dibuat mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44, Tahun 2015, terutama pasal-pasal yang mengatur tentang standar nasional PkM.

Visi dan Misi

Visi Institut Teknologi Del adalah “menjadi pusat keunggulan yang berperan dalam pemanfaatan teknologi bagi kemajuan bangsa”.

Misi Institut Teknologi Del adalah:

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pendidikan yang unggul, berkesinambungan, dan bermanfaat bagi masyarakat;
- 2) Mengembangkan, menciptakan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Meningkatkan peranan Institut Teknologi Del agar mampu menjadi pembaharu kemampuan keterampilan pilihan rujukan, dan pengembangan rekayasa karya masyarakat, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Meningkatkan peran nyata kepada masyarakat melalui penerapan Tri Dharma perguruan tinggi.

Standar 1: Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sony Adhi Susanto	Ka.SPM		9 Oktober 2017
2. Pemeriksaan	Bambang S.P. Abednego	WR3		9 Oktober 2017
3. Persetujuan	Togar M. Simatupang	Rektor		9 Oktober 2017
4. Penetapan	Bambang S.P. Abednego	Ketua LPPM		9 Oktober 2017
5. Pengendalian	Sony Adhi Susanto	Ka.SPM		9 Oktober 2017

Rasional

Institut Teknologi Del memiliki misi untuk mengembangkan, menciptakan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Institut Teknologi Del berlokasi di tempat yang memiliki potensi alam tetapi kemampuan ekonomi dan teknis masyarakatnya masih dapat dikembangkan. Oleh karena itu, masyarakat dan industri yang tinggal di sekitar Institut Teknologi Del harus merasakan manfaat dari institusi ini dalam peningkatan ekonomi dan kehidupan sosial. Sehingga pada masa mendatang diharapkan masyarakat termasuk industri, instansi swasta, dan pemerintah yang berada di sekitar lokasi Institut Teknologi Del dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi, produktivitas produksi, pelayanan publik, dan sarana dan prasarana. Untuk mencapai hal ini, standar mutu hasil kegiatan PkM Institut Teknologi Del ditetapkan untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut mencapai sasaran mutu yang diharapkan dan berdayaguna atau sering disebut

tepat sasaran. Hasil tersebut bisa berupa jasa, produk, peningkatan keterampilan, peningkatan akses layanan publik, dan kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan industri serta pemerintah.

Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pemenuhan isi Standar Hasil

- 1) Pelaksana PkM (dosen dan mahasiswa yang terlibat).
- 2) Wakil Rektor Bidang Penelitian, PkM, Kerjasama, Inovasi, dan Usaha yang juga *ex officio* ketua LPPM.
- 3) Dekan dan Ketua Program Studi.
- 4) Majelis LPPM.

Definisi Istilah

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam mengimplementasikan, mentransferkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat/instansi pemerintah/instansi swasta melalui pembuatan atau penggunaan suatu produk, layanan jasa, dan transfer ilmu pengetahuan.
- 2) Produk adalah suatu barang yang dibuat atau ditingkatkan nilai kegunaannya melalui proses yang melibatkan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Jasa adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, taraf hidup masyarakat, instansi pemerintah/swasta dapat berupa layanan atau servis.
- 4) Paten/HaKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara dimana paten/haki tersebut didaftarkan kepada penemu atas hasil temuan/invensi di bidang teknologi untuk waktu tertentu untuk memanfaatkan hasil temuan/invensi tersebut secara komersial atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk memanfaatkan hasil temuan/invensi tersebut.
- 5) LPPM merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang merupakan lembaga di bawah pimpinan Wakil Rektor III Bidang Kerjasama bertujuan untuk mengoordinasikan kegiatan penelitian dan PkM.
- 6) Direktorat Jenderal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ditjen Kelembagaan IPTEK DIKTI) yang bertugas untuk mengoordinasikan, mendiseminasikan program pemerintah yang terkait dengan kegiatan Penelitian dan PkM di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia.

- 7) Kegiatan PkM DRPM Ristekdikti adalah kegiatan PkM yang dikelola oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Kelembagaan IPTEK DIKTI dan dana yang disediakan didapatkan dari hibah bersaing yang disediakan oleh Dikti serta pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Direktorat Jenderal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 8) Kegiatan PkM Internal adalah kegiatan yang dikelola oleh Institut Teknologi Del melalui LPPM dengan alokasi anggaran dari hibah pengabdian masyarakat internal. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan institusi.
- 9) Kegiatan PkM Mandiri adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dikelola oleh dosen pelaksana PkM dengan anggaran mandiri yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada ketentuan institusi.
- 10) Kegiatan PkM Kerjasama adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dikelola oleh institusi dan/atau mitra kerjasama yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada kesepakatan pada kontrak antara institusi dan mitra.

Pernyataan Isi Standar Hasil

- 1) Pelaksana PkM DRPM Ristekdikti (A), wajib menghasilkan (B) luaran, dapat berupa: Jasa, produk, metode, karya ilmiah (C), sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan luaran PkM yang ditetapkan oleh DRPM serta mendesimenasikan hasilnya melalui situs (*website*) IT Del (D).
- 2) Pelaksana PkM Internal (A), wajib menghasilkan (B) luaran, dapat berupa: jasa, produk, metode, karya ilmiah (C), dan melaporkan hasil tersebut dalam bentuk laporan tertulis kepada LPPM IT Del, serta mendesimenasikan/mempublikasikan hasilnya melalui situs (*website*) IT Del (D).
- 3) Pelaksana PkM Mandiri (A), wajib menghasilkan (B) luaran, dapat berupa: Produk, jasa, metode (C), dan melaporkan hasil tersebut dalam bentuk laporan tertulis kepada LPPM IT Del, serta mendesimenasikan/mempublikasikan hasilnya melalui situs (*website*) IT Del (D).
- 4) Pelaksana PkM Kerjasama (A), wajib menghasilkan (B) luaran, dapat berupa: Produk, jasa, metode (C), dan melaporkan hasil tersebut dalam bentuk laporan tertulis kepada LPPM IT Del dan mitra kerjasama, serta mendesimenasikan/mempublikasikan hasilnya melalui situs (*website*) IT Del (D).

Indikator Pencapaian Standar Hasil

No.	Target	Capaian Minimal
1.	Pelaksana PkM wajib menghasilkan jasa, produk, metode yang didokumentasikan di website IT Del	100%

Strategi Pencapaian Standar Hasil

Strategi pencapaian standar diserahkan kepada pelaksana PkM.

Ketentuan yang Diperlukan untuk Pencapaian Standar Hasil

- 1) Ketentuan Pelaksanaan PkM oleh Direktorat Jenderal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) SOP Pelaksanaan PkM oleh LPPM IT Del.
- 3) SOP Pelaporan Hasil PkM pada LPPM IT Del.

Daftar Formulir





- 1) Formulir Penyerahan Laporan PkM.
- 2) Formulir Publikasi Hasil PkM.
- 3) Formulir Pendaftaran PkM LPPM IT Del.

Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

- 6) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016.

Standar 2: Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sony Adhi Susanto	Ka.SPM		9 Oktober 2017
2. Pemeriksaan	Bambang S.P. Abednego	WR3		9 Oktober 2017
3. Persetujuan	Togar M. Simatupang	Rektor		9 Oktober 2017
4. Penetapan	Bambang S.P. Abednego	Ketua LPPM		9 Oktober 2017
5. Pengendalian	Sony Adhi Susanto	Ka.SPM		9 Oktober 2017

Rasional

Kegiatan PkM merupakan ujung tombak bagi Institut Teknologi Del untuk berperan aktif dalam usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di sekitar lokasi Institut Teknologi Del. Oleh karena itu, isi dari PkM harus memiliki kriteria standar mutu sehingga hasil dari kegiatan PkM ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan indikator terpenuhinya standar hasil PkM.

Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Standar

- 1) Pelaksana PkM (dosen dan mahasiswa yang terlibat).
- 2) Wakil Rektor Bidang Penelitian, PkM, Kerjasama, Inovasi, dan Usaha yang merupakan juga *ex officio* ketua LPPM.
- 3) Dekan dan Ketua Program Studi.
- 4) Pelaksana Lembaga Penelitian dan PkM.

Definisi Istilah

- 1) Standar isi PkM adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
- 2) Kompetensi pelaksana adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh pelaksana PkM.

Pernyataan Isi Standar Isi

- 1) Pelaksana PkM (A), harus menentukan isi dari kegiatan PkM (B), sehingga tercapai target mutu luaran (C), sesuai dengan standar hasil yang telah ditetapkan pada butir standar 1 (D).
- 2) Pelaksana PkM (A), harus menentukan isi dari kegiatan PkM (B), sesuai dengan kompetensi pelaksana (C), sehingga terpenuhinya sasaran kegiatan PkM (D).
- 3) Pelaksana PkM (A), harus menentukan isi dari kegiatan PkM (B), yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (C), sehingga terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat, atau terselesaikan permasalahan di masyarakat atau diseminasi ilmu pengetahuan (D).

Strategi Pencapaian Standar Isi

Strategi pemenuhan standar isi diserahkan kepada pelaksana PkM.

Indikator Pencapaian Standar Isi

No.	Target	Capaian Minimal
1.	Isi dan luasan dari PkM sesuai dengan kompetensi pelaksana	50%

Daftar Ketentuan yang Diperlukan Untuk Pencapaian Standar Isi

- 1) Ketentuan Pelaksanaan PkM Direktorat Jenderal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) SOP Pelaksanaan PkM LPPM IT Del.
- 3) Ketentuan Pelaksanaan PkM LPPM IT Del.


Daftar Formulir

- 1) Formulir Pendaftaran PkM LPPM IT Del.
- 2) Formulir Registrasi Kegiatan PkM.

Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 6) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016.

Standar 3: Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sony Adhi Susanto	Ka.SPM		9 Oktober 2017

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
2. Pemeriksaan	Bambang S.P. Abednego	WR3		9 Oktober 2017
3. Persetujuan	Togar M. Simatupang	Rektor		9 Oktober 2017
4. Penetapan	Bambang S.P. Abednego	Ketua LPPM		9 Oktober 2017
5. Pengendalian	Sony Adhi Susanto	Ka.SPM		9 Oktober 2017

Rasional

Untuk mendapatkan hasil dan tujuan dari PkM yang bermutu, maka diperlukan kegiatan PkM yang dilandasi dengan proses yang bermutu. Oleh karena itu, standar proses disusun untuk mendapatkan tujuan tersebut.

Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Isi Standar Proses

- 1) Pelaksana PkM (Dosen dan mahasiswa yang terlibat).
- 2) Wakil Rektor Bidang Penelitian, PkM, Kerjasama, Inovasi, dan Usaha yang merupakan juga *ex officio* ketua LPPM.
- 3) PkM.
- 4) Dekan dan Ketua Program Studi.
- 5) Pelaksana Lembaga Penelitian dan PkM.

Definisi Istilah

- 1) Standar Proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) GBK adalah kelompok keilmuan yang merupakan gabungan dari beberapa ilmu sejenis yang berfungsi untuk mengembangkan materi dan strategi pembelajaran, penelitian dan kegiatan PkM di bidang ilmu terkait.
- 3) Transparibilitas adalah proses kegiatan yang dapat dipahami dan dipantau oleh pihak-pihak yang terkait.
- 4) Akuntabilitas adalah proses atau hasil kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan Isi Standar Proses

- 1) Pelaksana PkM (A), wajib membuat perencanaan PkM (B), yang mendukung peta jalan PkM GBK/prodi/fakultas/institusi (C), sehingga proses PkM dapat berlangsung sesuai dengan standar mutu PkM (D).
- 2) Pelaksana PkM (A), wajib melaksanakan kegiatan PkM (B), sesuai dengan kaidah keamanan, ketertiban, dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan (C), sehingga menjaga keberlangsungan kegiatan PkM (D).
- 3) Pelaksana PkM (A), wajib melaporkan hasil kegiatan PkM (B), sesuai dengan prosedur pelaporan PkM yang berlaku (C), sehingga PkM yang dilakukan memiliki sifat transparibilitas dan akuntabilitas (D).

Strategi Pencapaian Standar Proses

Strategi pencapaian standar diserahkan kepada pelaksana PkM dengan mengikuti peraturan dan prosedur operasi standar terkait.

Indikator Pencapaian Standar Proses

No.	Target	Capaian Minimal
1.	Topik kegiatan PkM mendukung peta jalan PkM GBK/prodi/fakultas/institusi	8 topik/ tahun

No.	Target	Capaian Minimal
2.	Jumlah kecelakaan kerja pada kegiatan PkM	≤ 2 kejadian/ tahun
3.	Pemberian laporan PkM tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan	80%

Ketentuan yang Diperlukan untuk Pemenuhan Standar

- 1) Ketentuan Pelaksanaan PkM LPPM IT Del.
- 2) SOP Pelaksanaan PkM IT Del.





Daftar Formulir

- 1) Formulir Pendaftaran PkM LPPM IT Del.
- 2) Formulir Perizinan Mahasiswa Mengikuti Kegiatan PkM.
- 3) Formulir Registrasi Kegiatan PkM.

Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 6) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016.

Standar 4: Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sony Adhi Susanto	Ka.SPM		9 Oktober 2017
2. Pemeriksaan	Bambang S.P. Abednego	WR3		9 Oktober 2017
3. Persetujuan	Togar M. Simatupang	Rektor		9 Oktober 2017
4. Penetapan	Bambang S.P. Abednego	Ketua LPPM		9 Oktober 2017
5. Pengendalian	Sony Adhi Susanto	Ka.SPM		9 Oktober 2017

Rasional

Kegiatan-kegiatan PkM harus dievaluasi secara terus menerus untuk meningkatkan mutu kegiatan ini secara gradual. Standar evaluasi yang baku ditentukan pada standar penilaian ini. Instrumen ini akan dipakai oleh pemangku kebijakan dalam mengukur keberhasilan dan mutu dari proses dan hasil kegiatan PkM.

Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Isi Standar Penilaian

- 1) Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan PkM.
- 2) Dekan dan Ketua Program Studi.
- 3) Pelaksana Lembaga Penelitian dan PkM.

- 4) Assessor PkM yang ditunjuk oleh Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan PkM untuk mengevaluasi kegiatan PkM.

Definisi Istilah

- 1) Standar Penilaian PkM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM.
- 2) Unsur penilaian edukatif merupakan penilaian yang dapat memotivasi pelaksana untuk terus meningkatkan mutu PkM.
- 3) Unsur penilaian objektif merupakan penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas karena berdasarkan pada kriteria penilaian yang tetap.
- 4) Unsur penilaian akuntabel merupakan penilaian yang dilakukan dengan prosedur dan kriteria yang jelas, dan dapat dipahami oleh pelaksana PkM.
- 5) Unsur penilaian transparan adalah penilaian yang dilakukan dengan prosedur dan kriteria yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pernyataan Isi Standar Penilaian

- 1) Asesor kegiatan PkM (A), harus melakukan penilaian (B), secara terintegrasi (C), berdasarkan unsur-unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan (D).
- 2) Asesor kegiatan PkM (A), harus melakukan penilaian (B), yang memenuhi prinsip penilaian (C), yang sesuai dengan standar hasil, isi dan proses PkM (D).
- 3) Asesor kegiatan PkM (A), harus melakukan penilaian (B), berdasarkan pada kriteria minimal hasil PkM (C), yang meliputi: (a) tingkat kepuasan mitra PkM, (b) perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan, (c) adanya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (D).

Strategi Pencapaian Standar Penilaian

Strategi pencapaian standar penilaian dibebankan pada tiap assesor kegiatan PkM.

Indikator Pencapaian Standar Penilaian

No.	Target	Capaian Minimal
-----	--------	-----------------

No.	Target	Capaian Minimal
1.	Terdapat ketentuan penilaian kegiatan PkM yang mengandung unsur-unsur: Edukativitas, objektivitas, akuntabilitas, dan transparibilitas	Tersedia
2.	Tingkat kepuasan memuaskan masyarakat terhadap kegiatan PkM	75%

Ketentuan yang Diperlukan untuk Pemenuhan Standar

- 1) SOP pelaksanaan PkM IT Del.
- 2) Ketentuan penilaian kegiatan PkM IT Del.

Daftar Formulir

- 1) Formulir Penilaian PkM.
- 2) Formulir Kuesioner Kegiatan PkM.
- 3) Formulir Registrasi Publikasi Kegiatan PkM.
- 4) Formulir Monev Kegiatan PkM.

Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 6) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016.

Standar 5: Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sony Adhi Susanto	Ka.SPM		9 Oktober 2017
2. Pemeriksaan	Bambang S.P. Abednego	WR3		9 Oktober 2017
3. Persetujuan	Togar M. Simatupang	Rektor		9 Oktober 2017
4. Penetapan	Bambang S.P. Abednego	Ketua LPPM		9 Oktober 2017
5. Pengendalian	Sony Adhi Susanto	Ka.SPM		9 Oktober 2017

Rasional

Individu-individu yang melakukan kegiatan PkM harus memiliki kemampuan/kompetensi tertentu sehingga hasil yang didapatkan dari kegiatan ini dapat bermutu baik dan efektif. Oleh karena itu, standar pelaksana PkM dibutuhkan sebagai acuan penunjukkan pelaksana kegiatan.

Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Isi Standar Pelaksana

- 1) Pelaksana PkM (dosen dan mahasiswa yang terlibat).
- 2) Wakil Rektor Bidang Penelitian, PkM, Kerjasama, Inovasi, dan Usaha yang merupakan juga *ex officio* ketua LPPM.
- 3) Dekan dan Ketua Program Studi.

Definisi Istilah

- 1) Standar Pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
- 2) Pengetahuan yuridis PkM adalah pengetahuan tentang pedoman yang mengatur kewenangan pelaksanaan PkM yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Pernyataan Isi Standar Pelaksana

Pelaksana PkM (A), harus menguasai metodologi penerapan keilmuan (B), sesuai bidang keahlian (C), sehingga terjadi pemenuhan standar hasil (D).

Strategi Pencapaian Standar Pelaksana

Strategi pencapaian standar pelaksana dibebankan pada masing-masing pelaksana dengan berpatokan pada prosedur pelaksanaan standar dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku.

Indikator Pencapaian Standar Pelaksana

No.	Target	Capaian Minimal
1.	Personil pelaksana PkM memenuhi persyaratan kompetensi yang sesuai dengan bidang PkM	50%

Ketentuan yang Diperlukan untuk Pemenuhan Standar Pelaksana

- 1) Ketentuan Pelaksanaan PkM LPPM IT Del.
- 2) SOP Pelaksanaan PkM LPPM IT Del.
- 3) Panduan Pelaksanaan PkM untuk Mahasiswa.
- 4) Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium.

Daftar Formulir




- 1) Formulir Pendaftaran PkM LPPM IT Del.



- 2) Formulir Perizinan Mahasiswa Mengikuti Kegiatan PkM.
- 3) Formulir Registrasi Kegiatan PkM.

Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 6) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016.

Standar 6: Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sony Adhi Susanto	Ka.SPM		9 Oktober 2017
2. Pemeriksaan	Bambang S.P. Abednego	WR3		9 Oktober 2017
3. Persetujuan	Togar M. Simatupang	Rektor		9 Oktober 2017

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
4. Penetapan	Bambang S.P. Abednego	Ketua LPPM		9 Oktober 2017
5. Pengendalian	Sony Adhi Susanto	Ka.SPM		9 Oktober 2017

Rasional

Kegiatan PkM yang baik harus didukung oleh sarana dan prasarana yang optimal. IT Del menyadari bahwa potensi sumber daya manusia yang unggul tidaklah cukup, oleh karena itu sejak awal pendiriannya, IT Del melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan sehingga kegiatan Tri Dharma dapat berlangsung dengan unggul. Standar Sarana dan Prasarana PkM ini dibuat sebagai tolok ukur minimal untuk menyediakan/memilih sarana dan prasarana yang diperlukan.

Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Isi Standar Sarana dan Prasarana

- 1) Pelaksana PkM (dosen dan mahasiswa yang terlibat).
- 2) Wakil Rektor Bidang Penelitian, PkM, Kerjasama, Inovasi, dan Usaha yang merupakan juga *ex officio* ketua LPPM.
- 3) Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya.
- 4) Dekan dan Ketua Program Studi.

Definisi Istilah

Standar Sarana dan Prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.

Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana

- 1) Pelaksana PkM (A), wajib memastikan bahwa sarana prasarana (B), yang digunakan untuk menunjang kegiatan PkM (C), memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan kerja dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (D).
- 2) Institut Teknologi Del (A), wajib menyediakan sarana dan prasana PkM (B), yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan dan kesehatan kerja, dan standar kenyamanan (C), sehingga proses kegiatan PkM dapat berjalan dengan aman, nyaman, sehat, dan bermutu (D).

Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- 1) Rektor, Wakil Rektor III Bidang Kerjasama, Penelitian, dan PkM melakukan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana PkM melalui rapat pimpinan, rapat dosen, dan pertemuan tambahan jika dirasa perlu.
- 2) Divisi Sumber Daya Informasi mensosialisasikan Standar Sarana dan Prasarana PkM melalui laman (*homepage*) internal institusi.

Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

No.	Target	Capaian Minimal
1.	Sarana dan Prasarana untuk kegiatan PkM, maka harus memenuhi standar kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja.	100%

Ketentuan yang Diperlukan untuk Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana

Formulir Penggunaan Peralatan Laboratorium.

Daftar Formulir


- 1) Formulir Penggunaan Peralatan Laboratorium.
- 2) Formulir Monev Kegiatan PkM.

Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 6) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016.

Standar 7: Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sony Adhi Susanto	Ka.SPM		9 Oktober 2017
2. Pemeriksaan	Bambang S.P. Abednego	WR3		9 Oktober 2017
3. Persetujuan	Togar M. Simatupang	Rektor		9 Oktober 2017
4. Penetapan	Bambang S.P. Abednego	Ketua LPPM		9 Oktober 2017

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
5. Pengendalian	Sony Adhi Susanto	Ka.SPM		9 Oktober 2017

Rasional

Keberhasilan program-program PkM yang dilakukan oleh sivitas akademika Institut Teknologi Del tergantung pada pengelolaan yang meliputi mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. Pengelolaan ini harus ditangani secara profesional mengikuti peraturan dan standar. Oleh karena itu, standar pengelolaan dibuat sebagai tolok ukur Institut Teknologi Del dalam memberikan pelayanan pengelolaan PkM yang bermutu bagi sivitas akademika Institut Teknologi Del.

Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Isi Standar Pengelolaan

- 1) Pelaksana PkM (dosen dan mahasiswa yang terlibat).
- 2) Wakil Rektor Bidang Penelitian, PkM, Kerjasama, Inovasi, dan Usaha yang merupakan juga *ex officio* ketua LPPM.
- 3) Dekan dan Ketua Program Studi.

Definisi Istilah

- 1) Standar pengelolaan PkM adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM.
- 2) Pangkalan data pendidikan tinggi adalah basis data (*data base*) terpusat yang dikelola oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang berisikan tentang data-data penting perguruan tinggi seperti dosen, mahasiswa, lokasi, penelitian, PkM, pengajaran, program studi.
- 3) *Training of Trainers* (ToT) adalah konsep pelatihan yang melatih kemampuan akan keterampilan atau pengetahuan tertentu dan kemampuan untuk melatih kemampuan tersebut pada kelompok lain.

Pernyataan Isi Standar Pengelolaan

- 1) Institut Teknologi Del (A), wajib membentuk unit kerja (B), yang bertugas mengelola kegiatan PkM (C), sehingga kegiatan ini terkoordinasi dengan baik (D).
- 2) Lembaga pengelola PkM (A), wajib menyusun (B), rencana program PkM (D), yang sesuai dengan rencana strategis PkM IT Del (C).
- 3) Lembaga pengelola PkM (A), wajib menyusun dan mengembangkan (B), peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM (D), yang sesuai dengan kebijakan mutu IT Del (C).
- 4) Lembaga pengelola PkM (A), wajib memfasilitasi (B), pelaksanaan kegiatan PkM (D), sesuai dengan potensi Institusi dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat kegiatan (C).
- 5) Lembaga pengelola PkM (A), wajib melakukan program/tindakan (B), pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM (D), sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku (C).
- 6) Lembaga pengelola PkM (A), wajib melakukan program/tindakan (B), diseminasi hasil PkM (D), yang telah selesai dilakukan oleh sivitas akademika IT Del (C).
- 7) Lembaga pengelola PkM (A), wajib melakukan program (B), peningkatan kemampuan pelaksana PkM (D), yang sesuai dengan potensi program studi yang ada di Institut Teknologi Del (C).
- 8) Lembaga pengelola PkM (A), wajib melakukan analisis kebutuhan (B), jumlah dan jenis serta spesifikasi sarana dan prasarana PkM (D), sesuai dengan potensi keahlian program studi (C).
- 9) Lembaga pengelola PkM (A), wajib melakukan pelaporan kegiatan PkM (B), sesuai dengan kegiatan yang telah berlangsung (C), sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan IT Del dan Yayasan Del.

Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan

Strategi pemenuhan standar pengelolaan dibebankan pada LPPM dengan mengikuti peraturan dan prosedur pelaksanaan standar dengan memperhatikan isi dari standar pengelolaan.

Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan

No.	Target	Capaian Minimal
-----	--------	-----------------

No.	Target	Capaian Minimal
1.	Ketersediaan renstra kegiatan PkM	Tersedia
2.	Program PkM sesuai renstra IT Del	70%
3.	Ketersediaan peraturan panduan pengelolaan PkM oleh LPPM	Tersedia
4.	Ketersediaan proses penjaminan mutu internal pada pengelolaan PkM dengan prinsip PDCA (<i>Plan, Do Check, Action</i>)	Tersedia
5.	Diseminasi kegiatan PkM melalui situs (<i>website</i>) institusi atau media massa lainnya	2 kali setahun,
6.	LPPM melakukan program peningkatan pelaksanaan PkM melalui seminar tentang PkM, <i>Training of Trainers</i> (ToT)	1 kali setahun
7.	LPPM melaporkan kegiatan tahunan PkM pada Rektor IT Del	1 kali setahun

Ketentuan yang Diperlukan untuk Pemenuhan Standar Pengelolaan

- 1) SOP Pelaksanaan PkM LPPM IT Del.
- 2) Ketentuan Pelaksanaan PkM pada LPPM.
- 3) Renstra PkM.

Daftar Formulir






Formulir Laporan Tahunan Kegiatan PkM.

Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 6) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016.

Standar 8: Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sony Adhi Susanto	Ka.SPM		9 Oktober 2017
2. Pemeriksaan	Bambang S.P. Abednego	WR3		9 Oktober 2017
3. Persetujuan	Togar M. Simatupang	Rektor		9 Oktober 2017
4. Penetapan	Bambang S.P. Abednego	Ketua LPPM		9 Oktober 2017
5. Pengendalian	Sony Adhi Susanto	Ka.SPM		9 Oktober 2017

Rasional

Untuk mewujudkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu membutuhkan mekanisme pendanaan yang baik. Oleh karena itu, Institut Teknologi Del menetapkan suatu standar yang merupakan tolok ukur Institusi dalam menyusun kebijakan pendanaan dan hal-hal yang terkait pembiayaan kegiatan PkM.

Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Isi Standar Pendanaan

- 1) Pelaksana PkM (dosen dan mahasiswa yang terlibat).
- 2) Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan PkM.
- 3) Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya.
- 4) Dekan dan Ketua Program Studi.

Definisi Istilah

- 1) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
- 2) Masyarakat eksternal adalah komunitas yang memberikan sumber dana yang berasal dari pihak eksternal.

Pernyataan Isi Standar Pendanaan

- 1) Institut Teknologi Del (A), ikut membiayai kegiatan PkM (B), dengan dana yang berasal dari anggaran internal perguruan tinggi (C), sesuai dengan rencana anggaran belanja institusi (D).
- 2) Institut Teknologi Del (A), memfasilitasi usaha-usaha untuk mendapatkan pendanaan PkM (B), yang berasal dari pemerintah, kerja sama antar lembaga, masyarakat eksternal (C), sehingga target pencapaian kuantitas kegiatan PkM sesuai dengan renstra dapat terpenuhi (D).
- 3) Institut Teknologi Del (A), wajib menyediakan dana pengelolaan PkM (B), yang berasal dari dana internal (C), sehingga kegiatan pengelolaan seperti seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil PkM serta peningkatan kapasitas pelaksana PkM dapat berjalan dengan baik (D).
- 4) Pelaksana PkM (A), wajib menyediakan dana (B), yang bersumber pada butir 1 dan 2 standar pendanaan PkM (C), sehingga proses berikut yaitu:
 - a. perencanaan PkM;

- b. pelaksanaan PkM;
 - c. pengendalian PkM;
 - d. pemantauan dan evaluasi PkM;
 - e. pelaporan PkM; dan
 - f. diseminasi hasil PkM, dapat tercapai (D).
- 5) Institut Teknologi Del (A), wajib memiliki panduan/ketentuan/peraturan (B), yang mengatur tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan PkM (C), sehingga proses tersebut berjalan secara akuntabel, transparan, dan konsisten (D).

Strategi Pencapaian Standar Pendanaan

Pemenuhan standar pendanaan dibebankan pada institusi IT Del (LPPM, GBK, prodi, dan Fakultas) yang bertanggung jawab untuk menyediakan atau memfasilitasi terkumpulnya dana yang dibutuhkan untuk kegiatan PkM.

Indikator Pencapaian Standar Pendanaan

No.	Target	Capaian Minimal
1.	Ketersediaan dana internal untuk PkM	2 juta/kegiatan /prodi
2.	Kegiatan PkM yang didanai oleh pihak eksternal (pemerintah, masyarakat, kerja sama antar lembaga)	100 juta
3.	Jumlah minimal kegiatan PkM yang didanai oleh pihak eksternal (pemerintah, masyarakat, kerja sama antar lembaga)	5 kegiatan
4.	Ketersediaan dokumen yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan PkM	tersedia

Ketentuan yang Diperlukan untuk Pemenuhan Standar Pendanaan

- 1) Ketentuan Pelaksanaan PkM LPPM IT Del.

- 2) SOP Pelaksanaan PkM LPPM IT Del.

Daftar Formulir

- 1) SOP Pelaksanaan PkM LPPM IT Del.
- 2) Ketentuan Pelaksanaan PkM LPPM IT Del.

Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 6) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016.